



PUTUSAN

Nomor : 07-K/PM.III-19/AU/II/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JHON MELKY OHEE
Pangkat/NRP : Prada/542249
Jabatan : Tabakpan 6 Ru II Ton II Kipan A
Kesatuan : Yonko 468 Paskhas Biak
Tempat tanggal lahir : Sentani, 2 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Yonko 468 Paskhas Biak Kab. Biak Papua.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing II Paskhas Selaku Papera Nomor : Kep/19/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/II/2016 tanggal 1 Pebruari 2016.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/07/PM.III-19/AU/XI/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/07/PM.III-19/AU/XI/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/II/2016 tanggal 1 Pebruari 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :“ Desersi dalam waktu damai ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AU.

Alat-alat bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1). 25 (dua puluh lima) lembar absensi Kompi Senapan A Yonko 468 Paskhas Biak dari bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015.

b. Barang-barang : Nihil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Pebruari tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Kesatuan Yonko 468 Paskhas Biak atau tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Yonko 468 Paskhas Biak dengan jabatan Tabakpan 6 RU II Ton II Kompi Senapan A dengan pangkat terakhir Prada NRP. 542249.
2. Bahwa sesuai dengan keterangan Serda Ahmad Novan Prasmanto (Saksi-I) pada tanggal 25 Pebruari 2015 Terdakwa masih melaksanakan tugas jaga Kesatuan Yonko 468 Paskhas Biak, kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2015 saat apel malam sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa tidak apel malam, sehingga Perwira jaga Serka Sudirman memerintahkan Tamtama Jaga untuk memeriksa di Mees

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian Perwira Jaga melaporkan ke Letda Pas Ranggadika dan diteruskan ke Lettu Pas Adi Firdaus untuk disampaikan ke Danyonko 468 Paskhas Biak.

3. Bahwa sesuai keterangan Saksi-I dan Prada Marthen Ronald Rumaseb (Saksi-II) pada tanggal 27 Pebruari 2015 saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi dari Kesatuan sejak tanggal 27 Pebruari 2015.
4. Bahwa Saksi-I dan Saksi-II mengetahui Terdakwa mempunyai permasalahan keuangan dan Terdakwa pernah meminjam uang di koperasi simpan pinjam di bataliyon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) disamping itu Terdakwa sering mengambil barang kebutuhan sehari-hari sehingga gaji Terdakwa banyak potongan serta setiap gajian Terdakwa menerima sekitar dibawah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian dengan memerintahkan staf intel dan remaja mess untuk melakukan pencarian disekitar kota Biak kota pelabuhan dan dan tempat temannya di Kampung Baru serta di Paray namun hasilnya nihil.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Manahua pada tanggal 20 Agustus 2015 atau selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-95/V/2015/Mna tanggal 15 Mei 2015 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/1870/XI/2016, Tanggal 16 Nopember 2016 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/2144/XI/2016,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Nopember 2016 tentang panggilan kedua
menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B / 61 / I /2017,
Tanggal 20 Januari 2017 tentang panggilan ketiga
menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Yonko 468 Paskhas Biak, Nomor : B/ 34 / I / 2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Jhon Melky Ohee, Prada NRP 542249 dikarenakan sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Jhon Melky Ohee, Prada NRP 542249 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : AHMAD NOVAN PRASMANTO
Pangkat/NRP : Serda/540391
Jabatan : Danru II Kipan A
Kesatuan : Yonko 468 Paskhas Biak
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Yonko 468 Paskhas Biak
Kabupaten Biak Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Oktober 2014 pada saat penempatan pertama Terdakwa di Kesatuan Yonko 468 Paskhas Biak.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior dan junior.
3. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2015 Terdakwa masih melaksanakan tugas jaga Kesatrian Yonko 468 Paskhas Biak, kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2015 saat apel malam sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa tidak apel malam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Perwira Jaga Serka Sudirman memerintahkan Tamtama Jaga untuk memeriksa di mess dan Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian Perwira Jaga melaporkan ke Letda Pas Ranggadika dan diteruskan ke Lettu Pas Adi Firdaus untuk disampaikan ke Danyonko 468 Paskhas Biak.
5. Bahwa kemudian Saksi mengetahui sejak tanggal 27 Pebruari 2015 saat apel pagi di Kompi A Yonko 468 Paskhas Biak sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga dinyatakan Desersi dari Kesatuan melalui staf intel dan remaja mess setelah apel malam tanggal 26 Pebruari 2015.
6. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Biak Kota, pelabuhan dan tempat temannya di Kampung baru serta di Paray tetapi Terdakwa tidak di ketemuan keberadaannya.
7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi dan Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-II :

Nama lengkap : MARTHEN RONALD RUMASEB
Pangkat/NRP : Prada/542277
Jabatan : Tabakpan III Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonko 468 Paskhas Biak
Tempat, tanggal lahir : Paray, 31 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Yonko 468 Paskhas Biak
Kabupaten Biak Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2012 saat Saksi mengikuti pendidikan Semata PK angkatan 64 di Lanud Adi Soemarmo Solo dan sama-sama penempatan tugas pertama di Kesatuan Yonko 468 Paskhas Biak.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas satu letting.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonko 468 Paskhas Biak.
4. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan keuangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang di koperasi simpan pinjam di bataliyon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa sering mengambil barang kebutuhan sehari-hari sehingga gaji Terdakwa banyak potongan serta setiap gajian Terdakwa menerima sekitar dibawah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Saksi mengetahui selama meninggalkan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi dan Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari POM Lanud Manuhua Nomor : POM-401/A/IDIK/33/IX/2015/Mna tanggal 7 September 2015 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa Nomor : POM-407b/A/IDIK-01/VIII/2015/Mna tanggal 20 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa sampai dengan dilakukan pemeriksaan Terdakwa belum diketemukan.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

25 (dua puluh lima) lembar absensi Kompi Senapan A Yonko 468 Paskhas Biak dari bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Yonko 468 Paskhas Biak dengan jabatan Tabakpan 6 RU II Ton II Kompi Senapan A dengan pangkat terakhir Prada NRP. 542249.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, pada tanggal 25 Pebruari 2015 Terdakwa masih melaksanakan tugas jaga Kesatuan Yonko 468 Paskhas Biak, kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2015 saat apel malam sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa tidak apel malam, sehingga Perwira jaga Serka Sudirman memerintahkan Tamtama Jaga untuk memeriksa di Mees namun Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian Perwira Jaga melaporkan ke Letda Pas Ranggadika dan diteruskan ke Lettu Pas Adi Firdaus untuk disampaikan ke Danyonko 468 Paskhas Biak.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, pada tanggal 27 Pebruari 2015 saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi dari Kesatuan sejak tanggal 27 Pebruari 2015.
4. Bahwa benar Saksi-II mengetahui Terdakwa mempunyai permasalahan keuangan dan Terdakwa pernah meminjam uang di koperasi simpan pinjam di bataliyon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) disamping itu Terdakwa sering mengambil barang kebutuhan sehari-hari sehingga gaji Terdakwa banyak potongan serta setiap gaji Terdakwa menerima sekitar dibawah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian dengan memerintahkan satf intel dan remaja mess untuk melakukan pencarian disekitar kota Biak kota pelabuhan dan dan tempat temannya di Kampung Baru serta di Paray namun hasilnya nihil.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Manahua pada tanggal 20 Agustus 2015 atau selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Yonko 468 Paskhas Biak dengan jabatan Tabakpan 6 RU II Ton II KOMPI Senapan A dengan pangkat terakhir Prada NRP. 542249.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI AU berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dipersidangan, yaitu unsur dengan sengaja.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari 2015 Terdakwa masih melaksanakan tugas jaga Kesatuan Yonko 468 Paskhas Biak, kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2015 saat apel malam sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa tidak apel malam, sehingga Perwira jaga Serka Sudirman memerintahkan Tamtama Jaga untuk memeriksa di Mees namun Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian Perwira Jaga melaporkan ke Letda Pas Ranggadika dan diteruskan ke Lettu Pas Adi Firdaus untuk disampaikan ke Danyonko 468 Paskhas Biak.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2015 saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi dari Kesatuan sejak tanggal 27 Pebruari 2015.
3. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-II mengetahui Terdakwa mempunyai permasalahan keuangan dan Terdakwa pernah meminjam uang di koperasi simpan pinjam di bataliyon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) disamping itu Terdakwa sering mengambil barang kebutuhan sehari-hari sehingga gaji Terdakwa banyak potongan serta setiap gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima sekitar dibawah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian dengan memerintahkan satf intel dan remaja mess untuk melakukan pencarian disekitar kota Biak, pelabuhan dan dan tempat temannya di Kampung Baru serta di Paray namun hasilnya nihil.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2015 saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi dari Kesatuan sejak tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Manahua pada tanggal 20 Agustus 2015.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2015 saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi dari Kesatuan sejak tanggal 27 Pebruari 2015.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Manahua pada tanggal 20 Agustus 2015 atau selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar dengan demikian waktu 175 (seratus tujuh puluh lima) hari itu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang sangat berat bagi seorang prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

25 (dua puluh lima) lembar absensi Kompi Senapan A Yonko 468 Paskhas Biak dari bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015.

Oleh karena barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, selain itu pula tidak ada halangan bila tetap dilekatkan dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : JHON MELKY OHEE Prada Nrp 542249, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas Militer TNI-AU

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

25 (dua puluh lima) lembar absensi Kompi Senapan A Yonko 468 Paskhas Biak dari bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah, S.H Letkol Laut (KH) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua serta Salis Alfian Wijaya, S.H Mayor Chk NRP 11020032230779 dan FX Agus Sulistio, S.H Kapten Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Marthin Kogoya, S.H., M.M., Letkol Chk NRP 1920012120461, Panitera Pengganti Hadiriyanto, S.Ip. S.H, M.H, Kapten Chk NRP 11030043370581, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Riza Fadilah, S.H

Letkol Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota I

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H

Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

ttd

FX Agus Sulistio, S.H.

Kapten Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Hadiriyanto, S.Ip. S.H, M.H.

Kapten Chk NRP 11030043370581

Salianan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Hadiriyanto, S.Ip. S.H, M.H.

Kapten Chk NRP 11030043370581

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)